

PEMBERDAYAAN WAKAF MENURUT QANUN NO . 10 TAHUN 2007 (ANALISIS PERAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH)

Ansari Yamamah, Hafsah, Arsyadi Ulya
Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia
Email: arsyadiulya0@gmail.com

Abstrak: This thesis aims to find out the extent of Qanun No. 10 of 2007 regulates the management of waqf, And in its application carried out by Baitul Mal Central Aceh district and see the extent of the role of waqf in improving the welfare of the Ummah in Central Aceh district. The research method used in this study is the empirical research method or known as non-doctrinal research, namely research that uses case studies. The research referred to here is research that combines primary materials in the form of direct information from Baitul Mal, Central Aceh District, while the primary sources in this study are sourced from documentation, reports, reports and books relating to the research subject including: Jurisprudence, , Researchers used Law No. 41 of 2004 concerning waqf, compilation of Islamic Law, concerning the Baitul Mal secretariat in Central Aceh district. Qanun No. 10 of 2007 concerning Baitul Mal. From the results of research conducted by researchers, it can be concluded that the empowerment of waqf based on Qanun No. 10 of 2007 (Analysis of the role of Baitul Mal Regency of Central Aceh) still less than the maximum Baitul Mal carry out the mandate to make more productive representation, while the role of waqf in advancing welfare seems to be still at the level of spiritual well-being, and have not been able to answer welfare in the social economy.

Keywords : wakaf, pemberdayaan, Qanun, Baitul Mal, Aceh Tengah

Pendahuluan

Perwakafan sudah lama dikenal masyarakat Indonesia, tepatnya ketika Islam mulai masuk ke Nusantara secara bersamaan wakaf¹ dikenalkan para ulama kepada masyarakat, sebab wakaf tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam sebagai *amal jariyah*² bagi mereka yang melaksanakannya. Pada masa ini wakaf belum memiliki kekuatan hukum, bahkan bisa dikatakan ibadah keagamaan yang dilakukan atas saling percaya saja sehingga tidak ada bukti tertulis yang dilakukan, hal ini disebabkan umat Islam di Indonesia yang berorientasi kepada pemahaman *Syafi'iyah*.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Indonesia lebih banyak melaksanakan perwakafan dalam bentuk harta benda. Seperti tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid, sekolah, musalla, pesantren, terdapat juga dalam bentuk persawahan dan perkebunan. Dalam pengelolaan diserahkan kepada nazir wakaf yang semestinya memiliki kompetensi dalam mengembangkan harta wakaf dan memiliki pengetahuan yang luas.

Sebagai bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perwakafan terutama dengan mengesahkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. UU ini terdiri dari 11 Bab dan 71 pasal yang meliputi pengertian wakaf, syarat-syarat wakaf, fungsi wakaf, tatacara mewakafkan dan mendaftarkan wakaf. Perubahan penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.³

Melihat isi dari pada UU di atas, maka dapat dilihat adanya lembaga yang berwenang dalam menangani perwakafan secara nasional, yaitu Badan Wakaf Indonesia yang kemudian disingkat dengan BWI, tepatnya pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa BWI memiliki peran diantaranya. 1) melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 2). Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional. 3). Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. 4). Memberhentikan nazir. 6) Memberikan Persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 7) memberikan saran dan

pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.⁴

Pengelolaan wakaf di daerah Aceh masih merujuk kepada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, jika diperhatikan seperti keterangan diatas jika merujuk UU No. 41 tahun 2004 pada pasal 49 ayat 1 kewewenang BWI. Maka Aceh adalah dalam cakupan perundang-undangan tersebut. namun karena Aceh adalah daerah istimewa dan otonom maka Aceh memiliki wewenang untuk membentuk aturan yang mengatur tentang syariat Islam diantaranya adalah tentang harta agama, harta agama mencakup zakat, infaq sadaqah dan juga wakaf, adapun lembaga yang mengatur hal tersebut adalah Baitul Mal yang sesuai dengan Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Sedangkan dilingkungan Pemerintahan maka wakaf diatur oleh Departemen Agama, kemudian menyusul adanya lembaga yang ketiga BWI (Badan Wakaf Indonesia).

UU No. 41 tahun 2004 adalah undang-undang tentang wakaf yang membahas secara utuh tentang perwakafan di Indonesia sebagai aturan yang telah dilegal yang bersifat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan bentuk Qanun adalah Peraturan Daerah yang harus disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi darinya dengan cakupan hanya sebatas daerah saja. Kedua aturan memiliki keterikatan, Qanun yang ada harus disesuaikan dengan UU dan tidak dibenarkan adanya pertentangan diantara keduanya.

Dengan banyaknya institusi atau lembaga yang mengelola perwakafan tentu bisa menimbulkan berbagai masalah dalam upaya mengelola dan memberdayakan wakaf, hal itu bisa menjadikan harta wakaf menjadi kurang produktif dan jauh dari fungsi serta tujuan perwakafan, dikarenakan dapat menimbulkan tumpang tindih terhadap satu lembaga dengan lembaga yang lainnya.

Disini peneliti akan lebih terfokus terhadap salah satu lembaga yang mengelola wakaf dan mengembangkan harta benda wakaf yaitu Baitul Mal yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, melihat bahwasanya Baitul Mal memiliki peran dalam mengelola dan mengembangkan perwakafan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul

Mal itu sendiri, dimana Qanun tersebut terdapat juga pembahasan tentang wakaf.

Pada Qanun No. 10 tahun 2007 ini terdapat beberapa pasal tentang wakaf setidaknya ada beberapa pasal yang berbicara tentang wakaf, yakni pasal 30 sampai dengan pasal 33 dan kemudian di teruskan dengan pasal 34 sampai dengan pasal 38 berbicara tentang aturan umum harta agama yang didalamnya termasuk juga wakaf.

Jumlah tanah wakaf yang ada di Aceh Tengah luas tanah mencapai 51.75 (Ha) yang sudah tersertifikasi sebanyak 12.71 (Ha) dan yang belum tersertifikasi 39,04 (Ha).⁵ Begitu banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut tentu seharusnya bisa menjadi perhatian penting bagi Baitul Mal dalam memberikan sosialisasi dan solusi agar, tanah wakaf tersebut menjadi tidak sia-sia.

Menurut M. Nasir dalam sebuah tulisannya, beliau mengatakan bahwa perwakafan yang terjadi di Aceh sangat memperhatikan dan tidak produktif, serta tidak bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Beliau menilai bahwa Baitul Mal dalam mengelola wakaf seperti tidak memiliki kemauan dan waktu dalam mengelola serta memajukan wakaf di Aceh,⁶ menurutnya Baitul Mal hanya terfokus pada pengelolaan dan pengembangan zakat, tentu hal ini bertolak belakang dengan Qanun No. 10 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa Baitul Mal dapat menjadi Nazir disetiap tingkatannya. Yaitu tepatnya pada Bab VII tentang Harta Agama pada bagian kesatu harta wakaf pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: "Baitul Mal pada setiap tingkatan dapat menjadi nazir untuk menerima harta wakaf dari wakif guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at".⁷

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Usman selaku Kepala Bidang Perwakafan di Baitul Mal, bahwa perwakafan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah masih berorientasi kepada pembangunan musalla, masjid dan pendidikan, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap wakaf, tanah wakaf yang ada pun masih banyak yang belum dikelola dan difungsikan sesuai dengan peruntukannya, contohnya kata beliau, tanah yang berada di kecamatan Ketol (Tanah Kulem Balek) yang cukup luas yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang

produktif. Namun semua terkendala karena minimnya dana yang dimiliki oleh Baitul Mal dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada disana.⁸

Nazir yang selaku pengelola wakaf pun terkadang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melakukan pendayagunaan wakaf melalui pengurusan dan pengawasan serta memberikan laporan menyangkut kekayaan, pengelolaan wakaf yang tidak maksimal, proses imbalan yang tidak jelas, pelaporan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan nazhir terhadap aturan wakaf dan kendala teknis, yakni minimnya dana yang tersedia untuk membantu pembuatan sertifikat dan Akta Ikrar wakaf.

Melihat problematika yang terjadi di kabupaten Aceh Tengah maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Qanun No. 10 tahun 2007 yang menjelaskan bagaimana sebenarnya peran Baitul Mal dalam memberdayakan harta Agama, terkhusus terhadap pemberdayaan wakaf, sehingga peneliti memberikan judul penelitian ini dengan judul "Pemberdayaan Wakaf Berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007. (Analisis Peran Baitul Kabupaten Aceh Tengah).

Pengertian Pemberdayaan

secara Bahasa berasal dari kata daya artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, jika ditambah dengan imbuhan an maka artinya adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, sedangkan pemberdayaan artinya adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan.⁹ Maka yang peneliti maksud sebagai pemberdayaan disini adalah upaya pengoptimalisasian terhadap harta benda wakaf sehingga harta benda wakaf tersebut benar-benar produktif dan berguna sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Pengertian Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'at.¹⁰ maka wakaf yang

peneliti maksud disini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perwakafan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, meliputi benda bergerak dan tidak bergerak.

Pengertian Qanun

secara etimologi kata Qanun diambil dari serapan Bahasa Yunani (*Canon*) dan masuk dalam bahasa Arab melalui bahasa Suriyani. Yang penggunaannya diperuntukkan untuk mengukur suatu benda (*al-Mistarrah*). Sedangkan secara istilah, Qanun berarti aturan perundang-undangan yang ditetapkan berlaku umum oleh badan yang berwenang. maka yang dimaksud Qanun disini adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh lembaga Negara, yaitu DPRA Provinsi Aceh yang bersifat mengikat bagi rakyat dan penduduk yang berdomisili di suatu daerah di Provinsi Aceh.

Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal merupakan dua rangkaian kata, bait atau jamaknya buyût yang berarti tempat, sedangkan kata mal atau mālun yang artinya adalah harta, oleh karenanya Baitul Mal dapat dipahami sebagai pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslimin, sumber Baitul Mal adalah *Fai'*, *ghanîmah*, *anfāl*, *kharij*, *jizyah* dan pemasukan dari hak milik negara, usyur, khamus, rikaz, tambang serta zakat. Namun disini peneliti menggunakan istilah Baitul Mal adalah lembaga Daerah yang non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat untuk menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim paitu dan/atau hartanya serta pengelolaannya terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at Islam.¹¹ Dan untuk itu peneliti akan meneliti Baitul Mal yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

Latar Belakang Lahirnya Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah berlokasi di kota Takengon, jalan Lebe Kader No. 2. Kecamatan Lot Tawar, dengan kode pos 24519. Keberadaan kantor dan kesekretariatan tepat di lokasi masjid Raya Ruhama kota Takengon, keberadaan Baitul Mal Kabupaten memiliki tanggung jawab kepada Baitul Mal Provinsi di Banda Aceh, setidaknya ada beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya Baitul Mal secara umum di Aceh.

Pada awalnya Baitul Mal dibentuk sebagai lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007, lahir Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

- a) Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
- b) Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c) Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
- d) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syaria'h; dan
- f) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.¹²

Pengaturan Peran Baitul Mal Kabupaten (BMK) Melaksanakan Pemberdayaan Wakaf Menurut Qanun No. 10 Tahun 2007

Pada pasal 8 ayat 1 huruf (a) menjelaskan bahwa wewenang dari Baitul Mal adalah mengurus dan mengelola wakaf, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “mengurus” berarti mengatur segala-galanya¹³, dengan demikian Baitul Mal harus melakukan tindakan mulai dari pendaftaran sampai pendayagunaan harta wakaf agar harta wakaf tersebut menjadi lebih efektif dan produktif, ditambah lagi dengan kata mengelola yang berarti mengendalikan, mengurus¹⁴ yang tentu memberikan ruang kepada Baitul Mal untuk bisa mengelola dengan sebaiknya harta wakaf yang sudah ada.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan Baitul harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku terutama tentang UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan juga syariat Islam, pendayagunaan wakaf yang tidak digunakan untuk maksiat namun sebagai penunjang nilai-nilai ibadah dan sosial di tengah masyarakat.

Disamping itu, tugas yang harus dilakukan oleh BMK Aceh Tengah terhadap perkembangan perwakafan adalah melakukan sosialisasi sebagaimana keterangan pada pasal 8 ayat satu huruf (c), hal ini sangat penting dilakukan apalagi dengan semakin berkembangnya pengetahuan terhadap bagaimana cara agar harta wakaf tersebut bisa lebih produktif ditengah masyarakat.

Selain itu BMK Aceh Tengah harus melakukan pembinaan terhadap Baitul Mal Mukim dan Gampong atau nama lain dilaksanakan oleh camat, kepala KUA kecamatan dan MPU kecamatan di bawah Koordinasi BMK/Kota.¹⁵

Ada pun kewenangan dan kewajiban Baitul Mal Kabupaten terdapat pada pasal 12 yaitu; (1) Baitul Mal Kabupaten/kota sebagai mana yang dimaksud pada pasal 5 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan : a) zakat mal pada tingkat kabupaten/kota meliputi; BUMD dan badan usaha yang berklasifikasi menengah, b. zakat pendapatan dan jasa/honorium dari : 1) pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah pusat/pemerintah Aceh pada tingkat kabupaten/kota; 1) pejabat/PNS karyawan lingkup pemerintah kabupaten/kota; 3) pimpinan dan anggota

DPRK dan 4. Karyawan BUMN dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat kabupaten/kota, c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak dikabupaten/kota. Harta d. Agama dan harta wakaf yang berlingkup di kabupaten/kota, (2) membentuk Unit pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kabupaten/kota, (3). Meminta laporan secara priodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal kemukiman dan gampong atau nama lain. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal kemukiman dan gampong atau nama lain.

Dengan demikian adapun kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah adalah di daerah tingkat kabupaten, seluruh harta benda wakaf yang terdapat di kabupaten dibawah pengawasan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah dan diatas tanggung jawabnya. Dengan bekerjasama dengan Baitul Mal kampung yang terdapat di Setiap kecamatan dan desa, yang memiliki tugas sebagai Baitul Mal Kampung.

Selain Itu pada pasal 31 ayat 1 menyatakan kebolehan Baitul Mal disetiap tingkan menjadi Nazir untuk merima harta wakaf dari wakif guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at. Pada pasal 2) penyerahan harta wakaf oleh wakif ke Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari'at dan perundang-undangan. 3) harta wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kelola oleh Baitul Mal untuk meningkatkan fungsi, potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf tersebut guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat.

Dengan demikian setelah menjadi Nazir maka ada hal yang harus dilakukan/ditugaskan dalam pengelolaan tanah wakaf, hal tersebut harus sesuai dengan perundangan yang telah ditetapkan dalam qanun diantaranya; a. melakukan pengadministrasian harta wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf; c. mengawasi dan melindungi harta wakaf; d. melaporkan tugasnya secara berjenjang dan; e. melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur, atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pelaksanaan Qanun No. 10 tahun 2007 oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

Menurut keterangan kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah yaitu Ridwan Qari selaku kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah bahwa peran Baitul Mal kabupaten itu sesuai dengan konsep Qanun No. 10 tahun 2007, namun saat ini belum berjalan, seperti pengelolaan zakat yang sudah berjalan, karena menurut beliau ini merupakan kelalaian yang dilakukan oleh Baitul Mal pada tahun sebelum beliau menjabat.¹⁶ Selain dari hal tersebut beliau juga menyebutkan bahwa Baitul Mal Kabupaten (B MK) tidak memiliki wewenang penuh dalam mengelola wakaf, karena adanya lembaga yang lain yang memiliki wewenang untuk pengelolaan wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berada di provinsi (Banda Aceh). Sedangkan untuk tingkat kabupaten belum terealisasi. Dengan adanya dua lembaga yang saling tarik-menarik maka pengelolaan wakaf tidak maksimal dan jadi terbengkalai.

Selain itu, ada keterkaitan lembaga lain juga dalam mengelola wakaf yaitu Kementerian Agama yang menurut keterangan kepala Baitul Mal, kerjasama yang dilakukan oleh keduanya adalah sebagai koordinasi dan regulasi dikarenakan adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut, walau pun BMK memiliki *Leg Spesialis* dalam perundang-undangan (Qanun/perda) maka Baitul Mal harus menghargai keberadaan Kementerian Agama dalam bidang pengelolaan wakaf.

proses melakukan penyerahan harta wakaf yang dilakukan pun belum terkelola dengan baik, bahkan bisa terbilang sangat sederhana seperti yang dijelaskan dan dilakukan oleh Selamat,¹⁷ bahwa beliau menyerahkan tanah wakaf kepada tengku untuk dijadikan bangunan *dayah*¹⁸ hanya sebatas kepercayaan saja, hanya dengan perkataan, "saya akan menyerahkan wakaf tanah saya kepada tengku". tanpa adanya pencatatan atau sertifikat tanah wakaf yang jelas. Sebab pengetahuan beliau yang sangat terbatas terhadap Undang-Undang perwakafan, terlebih lagi qanun No. 10 tahun 2007.

Sedangkan keterangan yang disampaikan oleh ketua bidang wakaf Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah yaitu Usman, peran Baitul Mal menurut beliau sangat penting dalam mewujudkan ekonomi umat termasuk perwakafan, dan dalam hal ini harus dilakukan pendataan terhadap para

calon wakif yang dimulai dari desa kemudian waket (nazir kampung) yang dilakukan setahun sekali, kemudian meningkatkan status tanah wakaf ketingkat sertifikat kebidang instansi terkait, pengukuran dan anggaran yang terbatas terkait instansi yang terkait.¹⁹

Tim pelaksanaan pendataan wakaf dilakukan beberapa instansi diantaranya Kementerian Agama, kewaket, Baitul Mal, Dinas pertanahan, pendataan yang dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf, kemudian kewaket mengajukan ke Kememterian Agama, setelah itu ke Baitul Mal, yang kemudian pensertifikan ke Dinas Pertanahan, Akta Ikrar Wakaf dilakukan di Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf tidak dibolehkan langsung ke Baitul Mal.

Pemanfaatan tanah wakaf tergantung Nazir disetiap daerah, jika ada tanah wakaf yang berada di Kabupaten maka tanah tersebut adalah termasuk dalam tanah wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten, contohnya tanah wakaf di Pintu Gerguk yang dimanfaatkan untuk berdirinya kampus Gajah Putih selaku Nazir pada saat itu adalah Alm. Pak Mahmud yang dulu menjabat sebagai kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Maka ketika telah meninggal pak Mahmud maka nazir tersebut berpindah secara otomatis kepada kepala Baitul Mal Kabupaten yang baru, yang disesuaikan dengan keperluan Nazir dalam mengelola wakaf. Dana pengelolaan wakaf dari dana zakat jika tanah wakaf tersebut produktif, setelah produktif maka kembali kepada sabilillah, dan upah pegawai BMK, dari kemenag ada namun tidak banyak, karena disesuaikan dengan daerah yang ada.

Menurut pak Usman tahun sebelumnya sudah ada pelaksanaan seleksi menjadi Nazir namun tahun ini (2018) belum ada dikarenakan program tersebut tidak adalagi, jika ada yang berwakaf maka seharusnya tanah wakaf yang ada diserahkan kepada Nazir kampung (Imem Kampung), karena menurut beliau selain imem kampung tidak memiliki peran dalam mengelola wakaf. Namun menurut penjelasan imam kampung atau kecek selama ini belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal terutama dalam masalah perwakafan hal ini disampaikan oleh Bapak Imam kampung dan Bapak Gecik desa Mutiara, sehingga mereka kesulitan dalam mengangani masalah perwakafan yang ada.²⁰

Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah

Wakaf sebagai Filantropi umat Islam tentu sangat diharapkan mampu menjawab segala hal yang bersifat sosial ekonomi, keberadaan harta benda wakaf di tengah masyarakat itu sangat mempengaruhi kebutuhan sosial ekonominya, seperti keberadaan masjid, sekolah, pekuburan, dan lain sebagainya yang kesemuanya dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Misalnya, seperti masjid kampung Bintang Kec. Lot Tawar, yang memiliki lahan usaha/kios untuk disewakan kepada masyarakat, lokasi yang strategis tepat didekat pasar inpres dan banyaknya orang berlalu-lalang membuat lokasi ini sebagai salah satu wadah masyarakat untuk bisa berbelanja kebutuhan pokok, Jumlah kios yang disewakan sebanyak 9 kios. Perkios dikenakan Iuran sebesar Rp. 200.000-00 pertahunnya, hal ini sangat bisa membantu kebutuhan dari pada masjid, seperti pembayaran honor ta'mir masjid, dan juga biaya operasional (Listrik, Air), sehingga masjid tidak perlu lagi letakkan kotak infaq ditengah jalan.²¹ Dalam hal ini masyarakat juga sangat terbantu dengan modal yang sedikit mereka sudah dapat menyewa kios sebagai lahan perdangan mereka.²² Tanah wakaf yang di jadikan lembaga pendidikan, serti keberadaan kampus Gajah Putih dan beberapa sekolah yang ada di kabupaten Aceh Tengah.

Faktor Pendukung Dalam Pemberdayaan Wakaf

Faktor pendukung dalam pemberdayaan wakaf yang terdapat di Kabupaten Aceh yang dimaksud ialah hal-hal yang dapat menunjang agar terkelolanya dengan baik seluruh harta wakaf yang ada di kabupaten Aceh Tengah, diantara faktor penunjang tersebut yaitu:

Pertama, Perundang-undangan. Secara yuridis, perundang-undangan sudah mengatur seluruh kegiatan dalam tatakelola perwakafan, mulai dari tatacara pendaftaran sampai dengan pengawasan terhadap harta benda wakaf, yang telah diberikan wewenangnyanya kepada Baitul Mal Kapupaten Aceh Tengah sebagai lembaga masyarakat, dengan mengeluarkan leg sepesialis qanun no. 10 tahun 2007. Tentang Baitul.

Kedua, Adanya harta wakaf yang dikelola langsung oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai lembaga masyarakat Baitul Mal juga diberi

wewenang untuk mengelola langsung tanah wakaf, hal ini tentu sangat menguntungkan bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, karena bisa memberikan peluang untuk memberdayakan langsung harta wakaf, serta bisa menjadi contoh bagi masyarakat terkhusus para nazir dalam mengelola harta wakaf sehingga menjadi lebih produktif.

Ketiga, Adanya dana yang bisa dikelola. secara umum Baitul Mal memiliki pendapatan terbesar kedua pemerintahan kabupaten Aceh Tengah,²³ walaupun itu masih berasal dari pendapatan zakat, hal ini tentu mampu menunjang terjadi sebuah pengelolaan harta wakaf yang kurang produktif sehingga bisa menjadi lahan produktif, salah satu syarat dalam pengembangan usaha adalah modal, dana adalah salah satu modal tersebut, jadi dana ini sangat menunjang terlahirnya wakaf yang produktif.

Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Wakaf Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.

Pemberdayaan wakaf yang di amanatkan Ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah berpedoman kepada Qanun No. 10 tahun 2010, namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal, karena dilapangan ditemukan berbagai kendala baik secara intern mau pun ekstern, beberapa kendala yang ditemukan di dalam pemberdayaan wakaf di Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Tumpang tindihnya lembaga yang mengatur tatakelola wakaf dan pengawasannya di Kabupaten Aceh Tengah .

Hal ini kemukakan oleh kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh tengah, dimana di Provinsi Aceh secara umum wakaf dikelola oleh tiga lembaga yaitu BWI (Badan Wakaf Indonesia), Kementerian Agama, dan Baitul Mal itu sendiri, jika terdapat tiga lembaga yang mengatur satu hal maka hal tersebut menjadi tidak produktif, hal inilah yang menyebabkan Baitul Mal tidak dapat mengelola langsung wakaf, sehingga tidak ada peningkatan harta wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal, terjadinya benturan antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) sehingga wewenang dan peran Baitul Mal Menjadi tidak mendapatkan peran.²⁴

- 2) Belum adanya Dana dari APBD. sehingga belum ada anggaran langsung yang diberikan bagi operasional Baitul Mal Kabupaten Aceh

Tengah, dana yang di dapatkan dari pengumpulan zakat pun harus di laporkan/diserahkan kepada pemerintah yang kemudian dana tersebut bari diserahkan kepada Baitul Mal.

- 3) Belum mendapatkan 10 % dari wakaf yang dikelola. Karena Baitul Mal sendiri belum mampu mengembangkan harta wakaf yang telah diamanahkan untuk dikelola dan diberdayakan.
- 4) Struktur yang belum memadai
Masih banyak terdapat struktur yang kosong disebabkan pensiun, kematian, sehingga setruktur yang ada perlu penyegaran kembali, ada pun yang kan menggantikan setiap struktur yang kosong adalah orang yang mampu dalam mengisi struktur tersebut. Dan sampai saat ini hal tersebut belum mendapatkan solusi, bahkan dalam mengontrol perkembangan wakaf disetiap gampong atau kecamatan pun masih sangat sulit, disebabkan belum di bentuknya Baitul Mal gampong yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan pengelolaan wakaf di setiap kecamatan dan Desa.
- 5) Belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal terhadap para nazir-nazir wakaf yang terdapat dikabupaten Aceh tengah, hal ini terjadi disebabkan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu mengelola dan menjelaskan tatacara kelola wakaf yang baik.
- 6) Kurang sadarnya masyarakat terhadap keberadaan Qanun No. 10 tahun 2007.
- 7) Belum memadainya pengetahuan Baitul Mal kampung.
Hal ini terjadi karena pengangkatan para imem atau gecek kampung yang tidak selektif dan belum medapatkan pelatihan yang memadai dalam mengatur atau mengelola Baitul Mal kampung
- 8) Belum adanya gedung atau kantor bagi Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah.

Adapun lokasi yang sekarang ini menjadi kantor atau sekretariat Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah yang berlokasi di sekitaran masjid Ruhama merupakan lokasi bagi kantor Ta'mir Masjid Ruhama, bukan hanya itu perlengkapan yang terdapat di dalamnya juga terdapat milik ICMI (Ikatan Cendikia Muslim Indonnesia) termasuk kursi dan meja yang ada. Hal ini tentu harus menjadi perhatian terhadap

lembaga yang sangat memiliki peran penting dalam pendapatan Daerah yang terbilang sangat besar.

- 9) Kurangnya minat masyarakat dalam mewakafkan harta wakaf ke Baitul Mal Kaputen Aceh Tengah Hal ini terbukti dengan sedikitnya harta wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah, masyarakat lebih suka mewakafkan hartanya ke Tengku/Ustadz untuk dijadikan sebagai lahan pendidikan (Dayah, Pesantren, Sekolah), karena dianggap inilah yang paling banyak nilai pahalanya, dan keyakinan masyarakat terhadap tengku/ustadz yang dapat memberikan keberkahan terhadap tanah wakaf tersebut.
- 10) Tidak berkembangnya Wakaf Cash di Tengah Masyarakat.

Solusi dalam meningkatkan pemberdayaan wakaf oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah.

- a) Meningkatkan kerja sama kepada lembaga yang berkoordinasi dalam mengelola wakaf.
Sebagai lembaga maka perlulah menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam mengembangkan setiap visi dan misi Baitul Mal, apalagi terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf yang sangat membutuhkan masukan-masukan dari lembaga-lembaga bahkan perusahaan sehingga melahirkan harta benda wakaf yang produktif, dalam artian lembaga wakaf mampu menjalankan tugasnya sebagai nazir yang dapat dipercaya dalam mengelola wakaf.
- b) Meningkatkan Profesionalitas
Nazir atau lembaga Baitul Mal harus lebih selektif dalam mengangkat setiap pegawainya, bahkan perlu mengadakan seleksi untuk bisa menjadi nazir-nazir yang profesional, bahkan bukan hanya nazir tapi perlunya penanaman jiwa yang bertanggung jawab kepada setiap pegawai Baitul Mal agar tidak melupakan tugas atau wewenang yang diberikan kepada Baitul M mengadakan sosialisasi pengetahuan wakaf kepada Imem Kampong selaku Baitul Mal Kampung
- c) Memberikan pelatihan kepada para nazir-nazir yang berada di kecamatan sebagai ujung tombak dari Baitul Mal Kabupaten, setidaknya satu tahun dua kali agar para nazir mengetahui dan paham

terhadap perkembangan peraturan perwakafan serta mampu menjalankan amanah sebagai nazir dalam mengembangkan wakaf menjadi lebih efektif dan produktif.

Penutup

Dari beberapa uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan beberapa poin sebagai berikut :

Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan pemberdayaan Wakaf menurut Qanun No. 10 Tahun 2007 terbagi kepada 2 bahagian, Pertama peran Baitul Mal adalah mengurus dan mengelola wakaf, dan dalam hal pengelolaan Baitul Mal harus melakukan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pendistribusian dan pendayagunaan sesuai hal tersebut di nyatakan pada pasa 1 ayat 23 dan juga pada pasal 8 huruf (a) dan (c)

Pelaksanaan Qanun No. 10 tahun 2007 yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah masih terfokus kepada pengelolaan zakat, sehingga untuk pelaksanaan pasal tentang wakaf mendapatkan kurang perhatian, karena beberapa faktor diantaranya yaitu: 1) tumpang tindihnya lembaga yang mengatur tatakelola wakaf 2) kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengembangan wakaf. 3), kurangnya anggaran untuk melakukan pengembangan wakaf dan lain sebagainya.

Peran wakaf dalam meningkat kesejahteraan umat secara umum masih terbilang belum maksimal, hal ini terjadi karena bentuk wakaf yang masih berkembang seperti Mesjid, sekolah, pekuburan dan lain sebagainya, sehingga wakaf kurang bisa membantu masyarakat secara finansial, dan masih terdapa tanah wakaf yang belum terkelola dengan baik oleh para nazir.

¹ Wakaf secara bahasa adalah menahan (al-ḥabs), secara istilah wakaf adalah menahan materi terhadap milik wakif (orang yang mewakafkan) dan diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Lihat Syiah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 16 -17

² Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indoensia* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam : Jakarta: 2007), h. 97 - 98

³ Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, Lihat Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku II Bab I Pasal 25 Ayat 5*, h. 99

⁴ UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

⁵ http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php?provinsi=11 diakses 21 februari 2018 jam 11 - 12 wib.

⁶ <https://www.google.co.id/amp/aceh.tribunnews.com/2016/02/19/wakaf-aceh-bagaimana-sebiknya-dikelola>. Diakses tanggal 23 januari 2018

⁷ Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

⁸ Hasil wawancara pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 11-13 WIB

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta, PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), h, 299-300

¹⁰ Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004.

¹¹ Nur A. Fadhil Lubis, *Penerapann Syari'ah Melalui Perda Sebuah Analisis Pendahuluan, Makalah, Seminar*, (Medan: PPS-IAIN SU, 2006), h. 63

¹² http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 1536.

¹⁴ *Ibid*, h. 657

¹⁵ Qanun No. 10 Tahun 2007

¹⁶ Ridwan Qari, Kepala BMK Aceh Tengah, di Takengon, Tengah pada tanggal 2 juli 2018

¹⁷ Selamat, warga kec. Silih Nara, di Kecamatan Silih Nara, tanggal 4 juli 2018

¹⁸ Sebutan untuk orang yang ahli agama atau yang mengajarkan tentang agama.

¹⁹ Usman, Kabid Wakaf, di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 3 juli 2018.

²⁰ Imam Kampong dan Raja kampong Desa Mutiara Kecamatan Silih Nara pada tanggal 5 juli 2018.

²¹ BKM Masjid Kampung Bintang di kecamatan lot tawar pada tanggal 3 juli 2018

²² Rahimi, penyewa kios, kecamatan Lot Tawar, tanggal. 3 juli 2018.

²³ Iwan Fajri, Kabag Pengembangan dan pemberdayaan, di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 29 Mei 2018.

²⁴ Ridwan Qari, Kepada Baitul Mal Kabupetan Aceh Tengah, di kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 3 juli 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indoensia* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam : Jakarta: 2007)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta, PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Hasil wawancara pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 11-13 WIB

http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238

http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php?provinsi=11 diakses 21 februari 2018 jam 11 - 12 wib.

<https://www.google.co.id/amp/aceh.tribunnews.com/2016/02/19/wakaf-aceh-bagaimana-sebiknya-dikelola>. Diakses tanggal 23 januari 2018

Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, Lihat Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Buku II Bab I Pasal 25 Ayat 5

Nur A. Fadhil Lubis, *Penerapann Syari'ah Melalui Perda Sebuah Analisis Pendahuluan, Makalah, Seminar*, (Medan: PPS-IAIN SU, 2006)

Qanun No. 10 Tahun 2007

Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Syiah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004.

UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Wawancara

Ridwan Qari, Kepala BMK Aceh Tengah, di Takengon, Tengah pada tanggal 2 juli 2018

Selamat, warga kec. Silih Nara, di Kecamatan Silih Nara, tanggal 4 juli 2018
Sebutan untuk orang yang ahli agama atau yang mengajarkan tentang agama.

Usman, Kabid Wakaf, di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 3 juli 2018.

Imam Kampong dan Raja kampong Desa Mutiara Kecamatan Silih Nara pada tanggal 5 juli 2018.

BKM Masjid Kampung Bintang di kecamatan lot tawar pada tanggal 3 juli 2018

Rahimi, penyewa kios, kecamatan Lot Tawar, tanggal. 3 juli 2018.

Iwan Fajri, Kabag Pengembangan dan pemberdayaan, di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 29 Mei 2018.

Ridwan Qari, Kepada Baitul Mal Kabupetan Aceh Tengah, di kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 3 juli 2018.